

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 33 /HK.00.02/K/08/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 30/HK.00.02/K/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Kepolisian Resor Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Kepahiang membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan Perubahan atas Sprint Kapolres No:600/V/HUK.6.6./2024 tanggal 31 Mei 2024 dengan Sprint Kapolres Nomor:851/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 16 Agustus 2024 Tentang Personil Gakkumdu pada Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

6. Surat Keputusan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor: PRINT-100/L.7.18/Cp/05/2024 Tanggal 31 Mei 2024 perihal Pengiriman nama-nama Personil dari unsur Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kepahiang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor : Sprin/851/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Surat Perintah Penunjukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Surat Keputusan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang di Kepahiang;
3. Kepala Kepolisian Resor Kepahiang di Kepahiang;
4. Peringgal.

STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHIANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penasihat
2	Ika Mauluddhina, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang	Penasihat
3	Eko Munarianto, S.I.K	Kapolres Kepahiang	Penasihat
4	Erwin Prianto, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina
5	Asian Karnedi, S.H	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Pembina
6	Andi Kadesma, S.H.,S.I.K.	Waka Polres Kepahiang	Pembina
7	Asuan Toni, S.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Koordinator
8	Brama Kharisman, S.H	Kasi BB Kajari Kepahiang	Koordinator
9	Sujud Alif Yulamlam, S.I.K	Kasatreskrim Polres Kepahiang	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Siti Atul Nuraini, S.I.P	Korsek Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
2	Rosdiana, S.I.Pust	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
3	Bambang Darmawan, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
4	Hajulianto, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
5	Renfil Zilcharopa, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
6	Wawan Heriyanto, S.Si.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
7	Muhamad Yamin, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
8	Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H.	JPU Kejari Kepahiang	Anggota
9	Randy Fathurrahman,S.H	JPU Kejari Kepahiang	Anggota
10	Yeni Noviani, S.H.	JPU Kejari Kepahiang	Anggota
11	Manda Putra Bunalta, S.H	Kanit Tipidkor Polres Kepahiang	Anggota
12	Fredo Ramous, S.Sos	Kanit Tipidter Polres Kepahiang	Anggota
13	Abdullah Barus, S.H	Ps Kanit Pidum Satreskrim Polres Kepahiang	Anggota
14	Dedi, S.H	PS. Kanit PPA Polres Kepahiang	Anggota
15	Nanda Wijaya, S.H	Banit Tipidter Polres Kepahiang	Anggota
16	M. Hirzon Noperla	Banit Pidum Polres Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,


MIRZAN PRANOTO HIDAYAT